

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum kontrak di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang bersifat terbuka atau disebut juga *Aanvullend recht*, bahwa BW merupakan suatu ketentuan yang sifatnya menambah dan melengkapi peraturan-peraturan yang pada dasarnya belum tertuang dalam suatu kontrak yang memberikan kemungkinan kepada para pihak untuk membuat suatu kesepakatan sendiri.

Kebebasan tersebut sesuai dengan asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 BW ayat (1) : "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Kebebasan yang tercantum dalam pasal tersebut juga memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh para pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1337 BW, Pasal 1339 BW yang menentukan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat suatu kontrak selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, serta asas kepatutan dan kebiasaan.

Sementara itu **Beatson** mengungkapkan dua fungsi penting dari kontrak yaitu untuk menjamin terciptanya harapan terhadap janji yang telah dipertukarkan dan fungsi konstitutif untuk memberikan fasilitas terhadap transaksi yang direncanakan serta memberikan aturan bagi kelanjutannya ke depan. Dalam hubungannya dengan fungsi kontrak bagi perencanaan transaksi, **Beatson** menyebutkan empat hal yaitu:

1. Kontrak pada umumnya menetapkan nilai pertukaran;
2. Dalam kontrak terdapat kewajiban timbal balik dan standar pelaksanaan kewajiban;

3. Kontrak membutuhkan alokasi pengaturan tentang risiko ekonomi bagi para pihak;
4. Kontrak dapat mengatur kemungkinan kegagalan dan konsekuensi hukumnya.

Asas penting lainnya yang juga berlaku dalam hukum kontrak adalah *Pacta Sunt Servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan asas tersebut dikatakan bahwa suatu perjanjian tidak akan lahir apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dan pelaksanaan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan kesadaran, tanggung jawab dan memperhatikan kepentingan para pihak sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

Asas Pacta Sunt Servanda sulit untuk diterapkan dalam pelaksanaan kontrak apabila terjadi perubahan keadaan yang fundamental yang mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap keadaan yang menjadi dasar dalam pembuatan kontrak yang berpengaruh terhadap kemampuan para pihak dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Perubahan keadaan yang fundamental diuraikan oleh **Catherine Kassedjian** sebagai suatu kondisi yang menyebabkan kewajiban kontrak menjadi sulit untuk dipenuhi, dimana peristiwa yang terjadi tidak dapat diduga oleh para pihak pada saat penutupan kontrak sehingga tidak dapat dicegah.

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting lainnya yang merupakan esensi dari hukum perjanjian. Asas-asas tersebut adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik, serta asas kepribadian.

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW menyatakan bahwa “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi*

mereka yang membuatnya”, bahwa pasal tersebut mengatur para pihak yang melaksanakan perjanjian wajib untuk mendasarkan perjanjian pada asas kebebasan berkontrak dengan itikad baik dan bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak. Hal tersebut berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, selama tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Kebebasan tersebut juga memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 dan 1339 BW, bahwa menurut **Ridwan Khairandy** faktor-faktor yang mempengaruhi pembatasan kebebasan berkontrak adalah semakin berpengaruhnya ajaran itikad baik dimana itikad baik tidak hanya ada pada saat pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak, dan semakin berkembangnya ajaran pengalihan keadaan (*Misbruik van omstandigheden* atau *Undue influence*).

2) Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 ayat (1) BW, dimana dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. **Ahmadi Miru** mengatakan bahwa maksud asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya kontrak adalah pada saat terjadinya kesepakatan. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka lahirlah kontrak antara para pihak, meskipun kontrak belum dilaksanakan pada saat itu.

3). Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum atau asas *Pacta Sunt Servanda* adalah asas yang berhubungan dengan perjanjian. Asas tersebut merupakan asas yang mewajibkan pihak ketiga untuk menghargai substansi kontrak yang dibuat sebagai sebuah undang-undang dan tidak boleh ada intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat.

4). Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW bahwa: “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*” Asas ini mengharuskan para pihak untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan dari para pihak.

5.) Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat suatu kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 BW, bahwa pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa: “*Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.*” Akan tetapi, ketentuan tersebut memiliki pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1318 BW yang menyatakan: “*Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.*”

Dalam pelaksanaan kontrak yang dapat menjadi kendala adalah *force majeure*, dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dikenal klausul *force majeure* atau dikenal dengan istilah keadaan memaksa yang diatur dalam buku III BW mengenai tidak dipenuhinya suatu perikatan (Pasal 1244-1245 BW), bahwa menurut pasal tersebut rumusan *force majeure* adalah sebagai berikut:

Pasal 1244 BW menyatakan:

“*Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum untuk mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu jika tidak ada itikad buruk padanya*”.

Pasal 1245 BW:

“Tidak ada penggantian biaya, rugi dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tidak disengaja, si berutang debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat dikatakan bahwa *force majeure* merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah kontrak ditandatangani dan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut. Dengan adanya *force majeure*, maka mengakibatkan suatu perikatan tidak lagi bekerja (*Werking*) walaupun perikatannya sendiri tetap ada, dalam hal ini maka:

- a. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi.
- b. Tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut.
- c. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian.
- d. Pada perjanjian timbal balik, maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi.

Berdasarkan dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1244 dan Pasal 1245 BW, maka dapat dilihat bahwa klausul *force majeure* dilaksanakan demi hukum, bukan karena pelaksanaan kesepakatan dalam kontrak (*Contractual obligation*), jadi meskipun para pihak dalam suatu kontrak tidak secara spesifik mengatur mengenai keberlakuan doktrin *force majeure*, tetapi berdasarkan alasan demi hukum maka doktrin *force majeure* dapat diberlakukan sebagai alasan hukum bagi salah satu pihak yang tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam kontrak.

Berkaitan dengan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kontrak, ada tiga prinsip utama yang harus dipenuhi yaitu :

a. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip ini berlaku secara universal, dimana pihak yang terlibat kontrak memiliki kewajiban untuk melakukan hal - hal sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak, sebagaimana dikemukakan oleh **Schmitthoff** dan **Goldstajn** :

“ In most legal systems the parties to a contract are allowed a considerable measure of autonomy in the making of the contract, the terms which they wish to adopt, and the choice of law which they wish to apply to their bargain. As the principle of party autonomy in the law of contract is recognised by most countries of the East and West, none of the legal systems raises a theoretical objection to an attempt of the parties to a contract to go to the extreme and to adopt a legal regulation which makes redundant a reference to a national system of law.”

Prinsip tersebut juga terlihat dalam Article 1.3 *UNIDROIT Principles* yang menyatakan :

“ A contract validly entered into is binding upon the parties. It can only be modified or terminated in accordance with its terms or by agreement or as otherwise provided in these principles.”

b. Prinsip itikad baik

Prinsip ini harus ada pada saat negosiasi, pelaksanaan kontrak, dan pada saat penyelesaian sengketa. Dalam hukum kontrak prinsip ini memiliki peranan yang penting karena melalui prinsip ini para pihak akan memiliki kepercayaan terhadap pihak lainnya dalam penyelesaian kewajiban - kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kontrak. Sistem hukum *Civil law* dan *Common law* memiliki makna yang berbeda mengenai konsep itikad baik atau *good faith*.

Dalam sistem hukum *civil law*, prinsip itikad baik didasarkan terhadap hubungan kontraktual para pihak yang mewajibkan adanya itikad baik sebelum dan ketika kontrak ditandatangani. Sistem *common law* tidak mengenal bahwa dalam proses negosiasi para pihak tidak terikat oleh prinsip itikad baik, karena selama kontrak belum ditandatangani, maka para pihak tidak memiliki keterikatan satu sama lain dan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun.

c. Prinsip resiprositas

Prinsip ini menyatakan bahwa para pihak dalam kontrak harus melaksanakan hak dan kewajiban masing - masing yang memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik, sehingga tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi yang sifatnya tidak seimbang.

Sengketa antara Pertamina dengan Karaha Bodas Company (KBC) berawal dari ditandatanganinya dua perjanjian sebagai bagian dari proyek Pembangunan Tenaga Panas Listrik Bumi (PLTP) antara Pertamina dan KBC melalui Kontrak Operasi Bersama atau *Joint Operation Contract (JOC)* dan kontrak penjualan energi atau *Energy Sales Contract (ESC)* pada tanggal 02 - Desember - 1994.

Kontrak operasi bersama tersebut menetapkan bahwa Pertamina memiliki tanggung jawab untuk mengelola pengoperasian Geothermal dan KBC berkewajiban sebagai kontraktor,

bahwa KBC memiliki tanggung jawab mengembangkan Geothermal sebagai tenaga listrik, sedangkan kontrak penjualan energi didasarkan pada persetujuan antara PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Pertamina untuk pembelian tenaga listrik yang disediakan oleh KBC. Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk memberikan supply terhadap kebutuhan listrik dengan memanfaatkan tenaga panas bumi yang ada di Garut, Jawa Barat.

Dalam pelaksanaan kontrak terjadi krisis finansial di Indonesia, dan berdasarkan saran dari *International Monetary Fund (IMF)* mengajukan permintaan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan peninjauan ulang terhadap 75 proyek - proyek pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan, salah satunya adalah proyek dimana keputusan tersebut menyebabkan proyek yang sedang berjalan ditangguhkan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997. Pada tanggal 17 - November - 1997 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 yang mengatur bahwa beberapa proyek yang dinyatakan ditunda melalui keputusan sebelumnya untuk dilanjutkan kembali.

Namun, pemerintah kembali mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1998 yang isinya membatalkan keputusan sebelumnya dan kembali memerintahkan penundaan perjanjian kerjasama antara Pertamina dan KBC. Keputusan tersebut pada akhirnya membuat KBC mengajukan gugatan terhadap Pertamina melalui Badan Arbitrase Jenewa dengan dasar bahwa Pertamina telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam JOC yang tidak dapat dilanjutkan akibat adanya penundaan dari pemerintah. Pada tanggal 18 Desember 2000 Arbitrase Jenewa membuat keputusan yang mewajibkan Pertamina dan PT PLN untuk membayar ganti rugi kepada KBC sebesar US\$ 261,000,000.

Pihak Pertamina menyatakan bahwa mereka tidak bersedia secara membayar ganti rugi sebagaimana yang diperintahkan oleh Badan Arbitrase Swiss. Sebagai upaya hukum, Pertamina

telah meminta pengadilan di Swiss untuk membatalkan putusan arbitrase, meskipun pada akhirnya upaya tersebut tidak dilanjutkan karena Pertamina tidak membayar uang deposit sebagaimana dipersyaratkan oleh *Swiss Federal Supreme Court*. Pihak KBC kemudian melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase Jenewa di pengadilan beberapa negara di mana asset dan barang Pertamina berada, kecuali di Indonesia.

Pada tanggal 21 Pebruari 2001, KBC mengajukan permohonan pada *US District Court for the Southern District of Texas* untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Jenewa. Selanjutnya KBC mengajukan permohonan yang sama pada pengadilan Singapura dan Hong Kong. Dalam menyikapi upaya hukum KBC, Pertamina melakukan upaya hukum berupa penolakan pelaksanaan di pengadilan-pengadilan yang diminta oleh KBC untuk melakukan eksekusi.

Pertamina melanjutkan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase Jenewa di pengadilan Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 2002 Pertamina secara resmi mengajukan gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Jenewa kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan pembatalan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 70 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional yang menentukan bahwa :

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.

Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kontrak yang cukup penting dan mendasar untuk diperhatikan adalah doktrin *hardship* atau yang dalam istilah hukum Indonesia dikenal dengan keadaan sulit. Doktrin *force majeure* diatur dalam Pasal 7.1.7 (*Force Majeure*) UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* 2010 (*UPICC*) yang menentukan

bahwa apabila debitor tidak memenuhi kewajiban akibat terjadinya *force majeure* maka debitor terbebas dari kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada kreditor apabila debitor bisa membuktikan bahwa kejadian tersebut terjadi di luar dugaan dan tidak bisa diperkirakan oleh para pihak pada saat penandatanganan kontrak atau akibat yang tidak bisa dihindari. Pada Pasal 7.1.7 ayat (2) dan ayat (3) disebutkan apabila penundaan tersebut hanya bersifat sementara, maka penundaan tersebut hanya berlaku selama jangka waktu yang ditentukan dan pihak yang gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lain dan akibat dari ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Apabila tidak ada pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu atau pihak yang dirugikan tidak mendapatkan pemberitahuan maka debitor wajib untuk mengganti semua kerugian yang timbul.

Peraturan tentang *hardship* menentukan bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang *hardship*, maka hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6.2.1 *UPICC (Contract to be observed)* atau kontrak yang harus dipatuhi. Ketentuan ini mengatur mengenai dua hal utama, yaitu:

- a. Sifat mengikat dari kontrak sebagai aturan umum (*Binding character of the contract the general rule*).

Tujuan dari aturan umum tersebut adalah untuk mempertegas bahwa kontrak itu mengikat untuk dilaksanakan asalkan dimungkinkan, tanpa memperhatikan beban yang dipikul oleh pihak yang melaksanakan. Dengan kata lain, meskipun salah satu pihak mengalami kerugian besar ataupun pelaksanaan kontrak menjadi tidak berarti bagi pihak lain, bagaimanapun kontrak tersebut harus tetap dihormati.

- b. Perubahan keadaan yang relevan hanya terkait kontrak-kontrak tertentu (*Change in circumstances relevant only in exceptional cases*).

Prinsip sifat mengikatnya kontrak sebagaimana tersebut di atas tidaklah bersifat absolut, terutama apabila terjadi keadaan yang menimbulkan perubahan fundamental terhadap keseimbangan dalam suatu kontrak. Keadaan ini merupakan situasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam prinsip-prinsip ini sebagai *hardship*.

Selanjutnya Pasal 6.2.2 memberikan definisi *hardship* sebagai suatu peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak, yang disebabkan oleh biaya pelaksanaan kontrak yang menjadi meningkat semakin tinggi, sehingga membebani pihak yang melaksanakan kontrak (debitor) atau nilai pelaksanaan kontrak menjadi sangat berkurang bagi pihak yang menerima (kreditor), atau :

- a. Peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan kontrak.
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan secara wajar oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak.
- c. Peristiwa terjadi di luar kontrol dari pihak yang dirugikan;
- d. Risiko dari peristiwa tersebut tidak diduga oleh pihak yang dirugikan.

Dengan diperhatikannya definisi dari Pasal 6.2.2 *UPICC* serta syarat-syarat tambahan sebagaimana yang disebut dalam huruf (a) sampai dengan (d) di atas, terdapat 3 unsur yang menentukan terjadi atau tidaknya *hardship*, yaitu :

- a. Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental;
- b. Meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak;
- c. Menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima salah satu pihak.

Dengan diterimanya suatu peristiwa yang secara fundamental mempengaruhi keseimbangan kontrak sebagai *hardship*, tentunya akan menimbulkan akibat hukum bagi kontrak yang dibuat para pihak, dengan demikian dalam hal terjadinya *hardship*, Pasal 6.2.3 *UPICC* memberikan alternatif penyelesaian, sebagai berikut :

- (1) Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta dilakukan renegosiasi kontrak kepada pihak lain. Permintaan tersebut harus diajukan segera dengan menunjukkan dasar hukum permintaan renegosiasi tersebut.
- (2) Permintaan untuk dilakukannya renegosiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak.
- (3) Apabila negosiasi yang dijalankan gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, maka para pihak dapat mengajukannya ke pengadilan.
- (4) Apabila pengadilan membuktikan adanya *hardship*, maka pengadilan dapat memutuskan untuk:
 - a. mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti.
 - b. mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangannya.

Permasalahan dalam kasus KBC dan Pertamina adalah terkait tentang putusan arbitrase internasional. Akan tetapi dalam penelitian ini yang dianalisis adalah penyebab utama munculnya sengketa, yaitu penundaan proyek PLTP antara PT Pertamina dengan KBC yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 akibat Indonesia mengalami krisis moneter, sehingga nilai tukar rupiah mengalami depresiasi hebat terhadap mata uang Dollar. Dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997, disebutkan

bahwa proyek PLTP Karaha, PLTP Patuha, PLTP Dieng tersebut ditangguhkan sampai keadaan ekonomi Indonesia pulih.

Keputusan Presiden tersebut kemudian dijadikan dasar oleh pihak PLN dan Pertamina untuk menangguhkan proyek PLTP yang telah disepakati. Pihak kontraktor tersebut kemudian tidak bisa menerima alasan dari PLN dan Pertamina yang menjadikan Keputusan Presiden tersebut sebagai *force majeure* dan dapat menangguhkan ataupun membatalkan perjanjian yang telah disepakati dengan para kontraktor tersebut, sehingga pihak KBC mengajukan gugatan terhadap PLN dan Pertamina, karena PLN dan Pertamina dianggap telah melanggar ketentuan dalam kontrak yang telah disepakati dan karena alasan tersebut terhadap PLN dan Pertamina dapat dituntut ganti kerugian.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah *force majeure* dapat dijadikan alasan kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual?
- b. Dalam perspektif kontrak komersial, alasan apa yang paling tepat untuk dijadikan dasar penunjang pelaksanaan kontrak yang bermasalah?

3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis *force majeure* sebagai akibat kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual agar dapat mengantisipasi keadaan yang tidak terduga yang mengakibatkan penundaan kontrak.
- b. Menganalisis alasan yang dijadikan dasar penunjang pelaksanaan kontrak yang bermasalah.

4. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan pemahaman mengenai klausul *force majeure* sebagai akibat kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual;
- b. Memberikan wawasan bagi praktisi hukum mengenai klausul yang dapat menjadi akibat pembatalan kontrak.

5. Kajian Pustaka

5.1 Klausula *Force Majeure* dalam Sengketa Kontrak Komersial

Terkait dengan *force majeure*, buku III BW mengaturnya dalam beberapa pasal, yaitu bagian IV Tentang Penggantian Biaya, Rugi dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan (Pasal 1244-1245 BW) dan bagian VII Tentang Musnahnya Barang yang terutang (Pasal 1444-1445 BW). Rumusan *force majeure* menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1244 BW :

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum untuk mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu jika tidak ada iktikad buruk padanya.”

Pasal 1245 BW :

“Tidak ada penggantian biaya, rugi dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tidak disengaja, si berutang debitur terhalang untuk

memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Pasal 1444 BW :

“Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkannya suatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangannya si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harga.”

Pasal 1445 BW :

“Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang, musnah, tak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan kepadanya.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa *force majeure* merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur, setelah ditandatanganinya kontrak, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut.

Dengan adanya *force majeure*, maka mengakibatkan suatu perikatan tidak lagi bekerja (*Werking*) walaupun perikatannya sendiri tetap ada, dalam hal ini maka :

- a. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi.

b. Tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut.

c. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian.

d. Pada perjanjian timbal balik, maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi.

Mengenai resiko tanggung gugat dalam *force majeure*, terdapat beberapa teori sebagai berikut:

a) Ajaran yang objektif (*De objectieve overmachtsleer*) atau absolut.

Menurut teori ini, yang dimaksud dengan *force majeure* yang objektif, adalah dimana pemenuhan prestasi dari suatu kontrak tersebut tidak akan mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau setiap orang.

b) Ajaran yang subjektif (*De subjectieve overmachtsleer*) atau relatif.

Menurut teori ini, keadaan memaksa yang relatif timbul apabila debitur sebenarnya masih dimungkinkan untuk melaksanakan pemenuhan prestasi dari suatu kontrak tersebut, hanya saja pemenuhan prestasi tersebut akan menyebabkan kesukaran atau pengorbanan yang besar dari si debitur, sehingga dalam hal ini maka kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi tersebut.

Berdasarkan dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1244 dan Pasal 1245 BW, terlihat bahwa dalam hukum Indonesia doktrin *force majeure* dilaksanakan demi hukum, bukan karena pelaksanaan kesepakatan dalam kontrak, jadi meskipun para pihak dalam suatu kontrak tidak secara spesifik mengatur adanya keberlakuan doktrin *force majeure* dalam kontraknya, tetapi tetap saja demi hukum doktrin *force majeure* tersebut dapat diberlakukan sebagai alasan hukum

bagi salah satu pihak yang tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam kontrak.

5.2 *Force Majeure* Sebagai Akibat Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual

Terkait dengan kegagalan kontrak, dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan.

Dalam pembahasan berikut ini akan dibahas beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual, meliputi:

- a. Wanprestasi.
- b. *Force Majeure*.
- c. Keadaan Sulit (*Hardship*).

Kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur memberikan hak gugat kepada kreditur dalam rangka pemenuhan hak-hak kontraktual, dimana hak tersebut meliputi pemenuhan, pembubaran, dan ganti rugi. Namun demikian dalam proses penyelesaian sengketa yang berlangsung, penegakan hak kontraktual kreditur senantiasa berbanding terbalik dengan hak-hak kontraktual debitur. Artinya, hukum memberikan penghargaan yang sama kepada debitur untuk mempertahankan hak-hak kontraktualnya melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Mengajukan eksepsi atau tangkisan berdasarkan doktrin ‘pelepasan hak’ (*Rechtsverwerking*).

Pelepasan hak ini didasarkan pada sikap kreditor yang terkesan menerima prestasi debitur, meskipun prestasi tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sikap ini dapat terjadi secara eksplisit (tegas) atau implisit (diam-diam).

- 2) Mengajukan eksepsi atau tangkisan berdasarkan doktrin ‘*Exceptio non adimpleti contractus*’.

Doktrin ini merupakan sarana pembelaan bagi debitur terhadap dalil gugatan kreditur, di

mana tangkisan debitur tersebut isinya menyatakan bahwa kreditur sendiri tidak melaksanakan prestasi. '*Exceptio non adimpleti contractus*' hanya berlaku apabila tidak ditentukan dalam undang-undang (misal: Pasal 1602 BW, telah menentukan bahwa pelaksanaan pekerjaan lebih dahulu daripada pembayaran upah) atau tidak diperjanjikan para pihak dalam kontraknya (misal: para pihak sepakat pembayaran dilakukan 14 hari setelah penyerahan barang). Hanya dalam hal para pihak tidak menentukan siapa yang harus berprestasi lebih dahulu, maka dalil *ex ceptio non adimpleti contractus* dapat diterima.

3) Mengajukan eksepsi atau tangkisan karena adanya *force majeure*

Terkait dengan *force majeure*, Buku III BW mengaturnya secara fragmentaris (tersebar) dalam beberapa pasal, yaitu Bagian IV Tentang Penggantian Biaya, Rugi dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan (Pasal 1244 - 1245 BW) dan Bagian VII Tentang Musnahnya Barang yang terutang (Pasal 1444 - 1445 BW).

Kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual bisa mengakibatkan terjadinya pembatalan atau pemutusan kontrak. Yang dimaksud dengan pembatalan kontrak adalah keadaan yang membawa akibat terhadap suatu hubungan kontraktual yang dianggap tidak pernah ada, sehingga dengan pembatalan kontrak maka eksistensi kontrak menjadi hapus. Berkaitan dengan pembatalan kontrak seharusnya dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak, yaitu:

- a. Unsur subyektif tidak dipenuhi, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*Willsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*Onbekwaamheid*) - (Pasal 1320 BW syarat 1 dan 2), sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*).
- b. Unsur obyektif tidak dipenuhi, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 BW

angka 3 dan 4 jis.1335,1337,1339 BW), sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (*Nietig*).

Dengan demikian makna pembatalan lebih mengarah pada proses pembentukan kontrak (penutupan kontrak). Akibat hukum pada pembatalan kontrak yaitu pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum dilakukannya penutupan kontrak. Akibat lain adalah pemutusan kontrak yang pada dasarnya mengakui keabsahan kontrak serta kewajiban-kewajiban para pihak, akan tetapi karena adanya masalah dalam pelaksanaan kontrak maka kontrak tersebut diputus pada saat pelaksanaan kontrak. Pada dasarnya pemutusan tersebut berhubungan dengan pelanggaran kewajiban kontraktual dari salah satu pihak yang berakibat pada kegagalan pelaksanaan kontrak.

6. Metode Penelitian

6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *Doctrinal Research*:
Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty, and perhaps, predicts future development.

6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*);

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*);

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) beranjak dari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan yang terkait dengan permasalahan.

6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer yang meliputi norma hukum atau peraturan perundangan yaitu *Burgerlijkwetboek* (BW).
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah berbagai literatur hukum baik berupa buku, tulisan para ahli hukum, kamus hukum, jurnal hukum maupun majalah hukum mengenai hukum kontrak.

6.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini langkah yang akan dilakukan meliputi:

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum;
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian proses penulisan dimulai dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi bahan hukum yang ada dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berhubungan dengan obyek penelitian. Seluruh bahan tersebut kemudian disistematisasi sehingga mempermudah penggunaan bahan untuk

melakukan analisis masalah sehingga mendapatkan penyelesaian masalah mengenai Implementasi Klausula *Force Majeure* dalam Sengketa Kontrak Komersial.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi empat bab. Dimulai dengan Bab I yang menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian.

Uraian dalam sistematika Bab I merupakan dasar penelitian serta lanjutan pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Bab II dalam penelitian ini akan membahas mengenai implementasi klausula *force majeure* dalam kontrak internasional yang akan disajikan secara teoritis. Pembahasan tersebut beranjak dari fungsi asas proporsionalitas yang memiliki tujuan untuk mewujudkan hal-hal yang dibutuhkan bagi kepentingan para pihak yang terlibat hubungan kontraktual serta untuk menjamin kesetaraan hak dan kewajiban masing-masing agar berlangsung secara adil. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai klausula *force majeure* dan *hardship* yang menjadi penyebab pembatalan kontrak.

Bab III akan membahas mengenai akibat kegagalan pemenuhan kewajiban kontrak, serta penyelesaian sengketa kontrak dengan didasarkan pada asas proporsionalitas.

Bab IV merupakan penutup dari rangkaian pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari kesimpulan yang berisi pembahasan atas permasalahan yang diajukan berdasarkan kajian teoritis normatif, serta subbab saran yang merupakan pemikiran sebagai usulan terhadap kesimpulan yang ada.